

**REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN
NOTARIS TERHADAP AKTA OTENTIK YANG DIBUAT
BERBASIS NILAI KEADILAN**

*RECONSTRUCTION OF THE NOTARY LIABILITY OF
AUTHENTIC DEEDS MADE BASED ON THE VALUE OF
JUSTICE*

DISERTASI



Disusun Guna Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum

Oleh :

**BELAHIM
NIM :10301700130**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2020**

**LEMBAR PENGESAHAN
UJIAN DISERTASI**

**REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN
NOTARIS TERHADAP AKTA OTENTIK YANG DIBUAT
BERBASIS NILAI KEADILAN**

*RECONSTRUCTION OF THE NOTARY LIABILITY OF
AUTHENTIC DEEDS MADE BASED ON THE VALUE OF
JUSTICE*

Oleh :

**BELAHIM
NPM :10301700130**

DISERTASI

**Telah disetujui,
Untuk Diajukan Dalam Ujian Proposal Disertasi
Oleh Promotor dan Co- Promotor pada tanggal**

Semarang,

Promotor,

Co- Promotor,



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum



Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.



**Mengetahui
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Islam Sultan Agung**



Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum

SURAT PERNYATAAN

Bismillahirrahmanirahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Belahim

Nomor Pokok Mahasiswa : 10301700130

Program Studi : Doktor Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Disertasi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister, dan Doktor) baik di Universitas Islam Bandung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Disertasi ini murni gagasan, rumusan dan penilaian saya sendiri, kecuali arahan dan saran promotor, ko promotor dan para penguji.
3. Dalam Disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasi orang lain kecuali secara tertulis sudah dicantumkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, April 2020

Yang membuat pernyataan,



Belahim

NIM: 10301700130

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Karunia telah memberikan Ilmu, sehingga Penulis mampu menyelesaikan Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tulisan ini berjudul: “Rekonstruksi Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Otentik yang dibuat berbasis nilai keadilan”

Dalam tulisan ini penulis mencoba menguraikan mengenai pertanggungjawaban notaris terhadap akta otenti yang berkeadilan, sehingga setiap permasalahan yang timbul antara notaris dan klien diharapkan dapat diselesaikan secara baik melalui jalur hukum dengan memperhatikan nilai – nilai yang ada di masyarakat, sebagai bentuk jaminan hukum dari Negara dalam rangka perlindungan hukum.

Penulisan Disertasi ini tidak akan selesai tanpa bantuan, bimbingan, arahan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dari lubuk hati yang terdalam, Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum, selaku Promotor Penulis, serta sekaligus sebagai Dosen Program Pascasarjana Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah banyak memberikan waktu, dukungan, bimbingan, arahan dan motivasi tanpa lelah kepada Penulis untuk menyelesaikan Program S3 ini;
2. Bapak Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum, selaku Ko-Promotor Disertasi Penulis sekaligus Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, yang telah banyak membantu berupa bimbingan dan koreksi serta banyak memberikan waktu, masukan serta perbaikan dalam penulisan Disertasi ini.
3. Kepada Dosen – dosen penulis, pada saat penulis mengikuti perkuliahan di kelas Program Doktor Ilmu Hukum UNISULA, penulis secara pribadi

mengucapkan terima kasih kepada: seluruh dosen besar harapan penulis semoga semua kebaikan para dosen tercatat sebagai amal dan mendapatkan balasan yang jauh lebih dari apa yang mereka berikan kepada penulis.

4. Bapak Dr. H. Irwan Jasa Tarigan, S.H., M.H, selaku Koordinator sekaligus yang sudah sangat banyak membantu penulis, menasehati dan menyelesaikan kegiatan studi hingga sampai saat ini dan memotivasi penulis dengan memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan disertasi.
5. Kepada Ayahanda Johan Yong, Ibu Rukmijah Ui selaku orangtua yang telah mendidik, membesarkan dan mendo'akan dan memberikan keteladanan, mengajarkan kejujuran, kesabaran, kesederhanaan, empati, semangat serta mendidik penulis dari sejak kecil sampai sekarang.
6. Terkasih tercinta isteriku dan anak – anaku yang dengan penuh pengertian dan kesabaran telah mendo'akan, mendampingi, memberikan semangat dorongan moriil dan materiil serta mengiringi selama penulis menempuh studi sampai selesainya sebagai pelipur lara dikala menghadapi berbagai permasalahan yang dirasakan berat dalam penulisan ini.
7. Seluruh staf Program Doktor pada Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini;
8. Rekan-rekan Mahasiswa pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Tahun 2017 dari Medan yang berjuang Bersama menuntut ilmu dari Medan ke Semarang, sejarah dan kebersamaan yang takkan terlupakan

Akhir kata, tidak ada kesempurnaan yang abadi kecuali milik-Nya, karena itu dengan segala kerendahan hati dan ketulusan, Penulis mengharapkan masukan, saran dan kritikan yang membangun guna kesempurnaan Disertasi ini dari Promotor, Ko-Promotor, serta Penguji. Semoga karya tulis ini dapat memberikan masukan dan kegunaan bagi perkembangan Ilmu Hukum.

Semarang, April 2020

Penulis

Belahim